



The Problematic Nature of Presidential Defamation Provisions in a Democratic Rule-of-Law State

Problematika Pasal Penghinaan Presiden dalam Negara Hukum Demokratis

Aria Wiratama Heriansyah¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Aria Wiratama Heriansyah



heriansyahariawiratama@gmail.com

Article History

Received: 21-07-2025

Revised: 25-07-2025

Accepted: 26-07-2025

Published: 26-07-2025

Keywords: complaint-based offense;
freedom of expression;
KUHP 2023;
presidential defamation;

Kata kunci: delik aduan;
kebebasan berekspresi;
KUHP 2023;
Penghinaan Presiden

Abstract

This study examines the application of defamation provisions against the President and Vice President in the Indonesian Penal Code (Law No. 1 of 2023), particularly within the context of freedom of expression in a democratic state. The research aims to analyze the balance between the protection of public officials and the right to freedom of speech. Using a normative juridical method, this study analyzes legal norms and related defamation cases. The findings show that defamation against the President and Vice President is regulated under Articles 218(1), 218(2), 219, 240, and 241 of the National Criminal Code. Such acts are classified as attacks on dignity, encompassing not only insults but also slander, verbal abuse, and derogatory actions. The criminal elements include an attack on dignity, intent, and dissemination through information technology. These offenses are categorized as formal complaints and aduan offenses. However, the articles suffer from interpretive ambiguity and potentially restrict legitimate criticism, posing risks of power abuse and criminalizing free speech.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di negara demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara perlindungan pejabat publik dan hak kebebasan berbicara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum dan kasus-kasus terkait penghinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 ayat (1), 218 ayat (2), 219, 240, dan 241 KUHP Nasional. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai penyerangan harkat dan martabat yang mencakup lebih dari sekadar penghinaan, termasuk fitnah, caci maki, dan merendahkan. Unsur pidana ini meliputi penyerangan harkat dan martabat, kesengajaan, serta penyebaran melalui teknologi informasi. Tindak pidana ini merupakan delik formil dan delik aduan. Namun, pasal-pasal ini memiliki kelemahan berupa potensi multitafsir dan pembatasan kebebasan berekspresi, yang berisiko mengkriminalisasi kritik yang sah dan menyalahgunakan kekuasaan.

 <https://doi.org/10.62193/14c0fn50>



Copyright © 2025 by the authors. This article is published as an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). License URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

A. PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 hingga 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memunculkan sejumlah persoalan dalam konteks negara hukum demokratis. Pasal-pasal tersebut mengkriminalisasi pernyataan yang dianggap menghina Presiden atau Wakil Presiden, dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan, ruang ekspresi publik, serta adanya pengecualian terhadap kritik demi kepentingan umum. Meskipun dirumuskan dengan nuansa perlindungan terhadap kehormatan pejabat negara, ketentuan ini membuka ruang tafsir yang lebar terkait batas antara kritik dan penghinaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan semacam ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan martabat pejabat dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat, khususnya ketika ekspresi tersebut bersifat politis atau menysar kebijakan publik. Masalah utama yang perlu ditelaah adalah bagaimana rumusan delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru ini dapat mengancam prinsip kebebasan berekspresi dalam praktik demokrasi Indonesia.

Kajian normatif terhadap pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden telah dilakukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Misalnya, Iwan menelaah konstruksi delik penghinaan dari sisi legalitas dan kepastian hukum¹, sementara Ari mengkaji relevansinya dengan prinsip dalam hukum Islam dan perlindungan hak konstitusional.² Di sisi lain, studi hukum perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem demokrasi konstitusional cenderung menempatkan kritik terhadap pejabat publik sebagai bagian dari ekspresi yang dilindungi.³

¹ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 560, 3, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

² Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo, "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 95, 3, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i3.198>.

³ Panu Minkinen, "Political constitutionalism versus political constitutional theory: Law, power, and politics," *International Journal of Constitutional Law* 11, no. 3 (2013): 586, <https://doi.org/10.1093/icon/mot020>.

Permasalahan ini perlu dikaji karena terdapat perubahan kebijakan legislatif dalam KUHP 2023 yang mengatur kembali ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Padahal ketentuan tersebut sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai dasar pembedanya, serta sejauh mana rumusan pasal baru tersebut dapat dibedakan dari norma yang telah dibatalkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: Pertama, bagaimana bentuk dan kualifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP? Kedua, apakah ketentuan tersebut konsisten dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan demokrasi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, literatur hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.⁴ Sumber hukum sekunder dianalisis untuk memahami kerangka normatif dari ketentuan pidana tersebut dan implikasinya terhadap jaminan kebebasan berekspresi. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran terhadap pembentukan norma serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum yang demokratis.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk dan kualifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 hingga 220 KUHP Nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Dengan mendasarkan

⁴ David S. Law dan Mila Versteeg, "Sham Constitutions," *California Law Review* 101 (2013): 863, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1989979>.

⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 6.

analisis pada norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pidana nasional, terutama dalam hal merumuskan batasan yang proporsional antara perlindungan pejabat publik dan jaminan atas hak-hak sipil warga negara.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023

Pasal 218 dan Pasal 220 KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) memuat ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan pendekatan delik aduan. Pasal 218 mengatur bahwa tindakan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden di muka umum dapat dikenai sanksi pidana, kecuali apabila dilakukan dalam rangka kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 220 menegaskan bahwa penuntutan atas tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Formulasi ini menunjukkan adanya pembatasan prosedural terhadap penegakan norma pidana tersebut, meskipun secara substansial masih menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara penghinaan dan kritik yang dilindungi dalam sistem hukum yang menjamin kebebasan berekspresi.

Pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional 2023 menandai perubahan penting dalam arah kebijakan legislasi pidana Indonesia. Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 KUHP baru menyebutkan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan delik aduan, dengan syarat bahwa perbuatan tersebut tidak ditujukan sebagai bentuk kritik, saran, atau koreksi demi kepentingan umum.⁶ Formulasi ini mencoba membedakan penghinaan dari kritik konstitusional, namun tetap menyimpan kerancuan dalam batasan interpretatifnya.⁷ Secara historis, pasal serupa pernah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006,

⁶ Titis Anindyajati, "Limitation of the Right to Freedom of Speech on the Indonesian Constitutional Court Consideration," *Indonesian Law Journal* 14, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.33331/ilj.v14i1.45>.

⁷ Simon Butt dan Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (London: Bloomsbury Publishing, 2012), 11.

terutama karena berpotensi menghambat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E UUD NRI 1945.⁸

Dalam KUHP 2023, unsur delik penghinaan tidak lagi berdiri sendiri sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, melainkan dikonstruksi sebagai bentuk perlindungan terhadap simbol negara dalam kerangka relasi publik. Hal ini tampak dalam penempatan pasal-pasal tersebut dalam Buku Kedua Bab II tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.⁹ Secara sistematis, ketentuan tersebut menyatu dengan asas subsidiaritas dan ultimum remedium yang menjadi semangat kodifikasi KUHP baru. Namun, kesan bahwa delik ini berfungsi sebagai alat perlindungan pribadi pejabat negara belum sepenuhnya hilang.¹⁰ Riset oleh Butt dan Lindsey menunjukkan bahwa pasal-pasal penghinaan dalam KUHP Indonesia kerap digunakan secara selektif dan cenderung bias terhadap aktor oposisi dalam dinamika politik elektoral.¹¹ Untuk memperjelas konteks delik, dapat dilihat konstruksi normatif dari KUHP 2023 sebagai berikut:

Tabel 1: Unsur Delik Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023

Unsur Hukum	Deskripsi	Dasar Hukum
Perbuatan	Melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden secara terbuka di muka umum.	Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023
Niat/ <i>Mens Rea</i>	Dilakukan dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.	Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023
Konteks Publik	Perbuatan dilakukan di muka umum atau dengan media yang dapat diakses publik.	Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023
Pengecualian	Kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak	Pasal 218 ayat (2) KUHP 2023

⁸ Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 4.

⁹ Alvi Syahrin dkk., *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023), 24.

¹⁰ Andi Setyawan dkk., "Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers Dan Kekerasan Jurnalis Di Tahun 2020," *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 8, <https://doi.org/10.31294/kom.v8i1.10049>.

¹¹ Butt dan Lindsey, *The Constitution of Indonesia*, 103.

	termasuk kategori penghinaan.	
Sifat Delik	Delik aduan, hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden.	Pasal 220 KUHP 2023
Sanksi Pidana	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023
Perluasan Delik	Penghinaan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi atau media elektronik juga termasuk sebagai tindak pidana.	Pasal 219 huruf (c) KUHP 2023
Perlindungan Khusus	Penerapan delik ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden sebagai lembaga negara, bukan sebagai pribadi semata.	Penjelasan Pasal 218 KUHP 2023
Perbuatan	Melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden secara terbuka di muka umum.	Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Ketika dibandingkan dengan sistem hukum negara lain, semisal putusan *European Court of Human Rights* dalam kasus *Colombani v. France*, kecenderungan global justru menunjukkan pembatasan terhadap hukum penghinaan pejabat publik. Mahkamah HAM Eropa menganggap bahwa pejabat tinggi negara harus memiliki toleransi lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan warga biasa.¹² Hal ini diperkuat oleh tren di negara demokrasi seperti India dan Afrika Selatan yang cenderung mendelegitimasi penggunaan hukum pidana dalam kasus penghinaan pejabat publik.¹³ Bandingkan pula dengan Jepang yang menghapus delik semacam ini sejak 1947, dengan mengandalkan prinsip pengendalian sosial melalui hukum perdata.¹⁴

¹² Gunal c. Turquie (n° 2), No. 20142/92 (ECtHR 20 Juni 2002). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65074>.

¹³ Slawomir Redo, *The Rule of Law in Retreat: Challenges to Justice in the United Nations World* (Bloomsbury Publishing PLC, 2022), 75.

¹⁴ Dongsheng Zang, "Privacy and National Politics: Fingerprint and DNA Litigation in Japan and the United States Compared," *Pace Law Review* 43 (2023 2022): 256. <https://doi.org/10.58948/2331-3528.2075>.

Konstruksi pasal penghinaan dalam KUHP 2023, meskipun lebih moderat dibanding versi kolonial¹⁵, tetap menyisakan kekhawatiran terkait ambiguitas tafsir, khususnya mengenai batas “kepentingan umum” dan “niat menyerang martabat.”¹⁶ Tanpa panduan interpretatif yang tegas, pasal ini berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berpendapat.¹⁷ Dalam konteks demokrasi yang sehat, kritik terhadap Presiden tidak seharusnya langsung diasosiasikan dengan tindak pidana, tetapi diposisikan sebagai bagian dari kontrol konstitusional warga negara terhadap kekuasaan.¹⁸

Konstruksi delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 merujuk pada model pemidanaan yang menempatkan tindakan penghinaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan lembaga negara.¹⁹ Unsur perbuatan dalam Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023 mencakup pernyataan yang dilakukan secara terbuka dan ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden.²⁰ Frasa “di muka umum” menjadi batas objektif yang membedakan ekspresi privat dari ekspresi yang berimplikasi hukum.²¹ Unsur ini sejalan dengan praktik pembatasan kebebasan berekspresi yang merujuk pada ruang publik sebagai domain yang diatur secara normatif.

Unsur intensi atau *mens rea* ditegaskan melalui syarat bahwa pernyataan tersebut harus dilakukan dengan “maksud untuk menyerang kehormatan atau martabat”. Formula ini menunjukkan bahwa pasal tersebut tidak hanya menilai isi pernyataan, melainkan juga niat pembuatnya. Keberadaan unsur subjektif ini menuntut adanya pembuktian yang meyakinkan atas intensi pelaku, yang secara teknis menghadirkan tantangan pembuktian dalam hukum pidana modern.²²

¹⁵ Başak Bağlayan dan Johannes Hendrik Fahner, “‘One Can Always Do Better’1: The Referral Procedure before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights,” *Human Rights Law Review* 17, no. 2 (2017): 345, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngx003>.

¹⁶ Eric Barendt, “Thoughts on a Thinker-Based Approach to Freedom Of Speech,” *Law and Philosophy* 38, no. 5 (2019): 488, <https://doi.org/10.1007/s10982-019-09343-9>.

¹⁷ Md Jahid Hossain Bhuiyan dan Ann Black, *Freedom of Religion and Religious Diversity: State Accommodation of Religious Minorities*, 1 ed. (Routledge, 2024), 13, <https://doi.org/10.4324/9781003458128>.

¹⁸ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, “How Democracies Die,” dalam *Ideals and Ideologies*, 12 ed. (London: Routledge, 2024), 5.

¹⁹ Julie E. Cohen, *Between Truth and Power* (New York: Oxford University Press, 2019), 36.

²⁰ H. M. Fenwick dan G. Phillipson, *Media Freedom under the Human Rights Act*, Oxford University Press, 1 Agustus 2006, 46, <https://durham-repository.worktribe.com/output/1126392>.

²¹ Anneleen Masschelein dkk., ed., *Mediating Vulnerability: Comparative Approaches and Questions of Genre* (UCL Press, 2021), 61, <https://doi.org/10.14324/111.9781800081130>.

²² Maria Ioannidou dan Despoina Mantzari, “The UK Domestic Gas Electricity (Tariff Cap) Act: Re-Regulating the Retail Energy Market,” *The Modern Law Review* 82, no. 3 (2019): 498, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12400>.

Konteks publik berperan penting dalam menentukan ruang lingkup pidana. Pernyataan yang dilakukan di tempat tertutup atau dalam forum terbatas tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sekalipun mengandung ekspresi ofensif.²³ Hal ini memperlihatkan bahwa KUHP 2023 mencoba menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap lembaga negara dan pengakuan atas ruang ekspresi privat.²⁴ Pendekatan ini koheren dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi landasan pembenaran pembatasan hak dalam sistem demokrasi konstitusional.²⁵

Pengecualian terhadap delik penghinaan dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 218 ayat (2), yaitu ketika ekspresi dimaksudkan sebagai bentuk kritik untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.²⁶ Elemen ini mencerminkan pengakuan terhadap fungsi korektif dari kebebasan berpendapat dalam kontrol terhadap kekuasaan. Namun, batas antara kritik dan penghinaan bersifat lentur, dan berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara dengan demokrasi mapan menghapus atau sangat membatasi delik semacam ini justru untuk mencegah *chilling effect* terhadap ekspresi publik.²⁷

KUHP 2023 juga menetapkan delik ini sebagai delik aduan, artinya proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 220. Mekanisme ini memperkecil risiko kriminalisasi sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Namun, tetap perlu dicermati bahwa keberadaan delik aduan bukanlah jaminan bahwa norma tersebut tidak digunakan secara selektif, apalagi dalam situasi politik yang dinamis.²⁸

Unsur sanksi pidana berupa ancaman penjara tiga tahun atau denda kategori IV dinilai moderat jika dibandingkan dengan delik lain yang mengancam kepentingan negara. Namun, dalam konteks delik ekspresi, keberadaan ancaman pidana tetap

²³ Marten Risius dkk., "The Digital Augmentation of Extremism: Reviewing and Guiding Online Extremism Research from a Sociotechnical Perspective," *Information Systems Journal* 34, no. 3 (2024): 942, <https://doi.org/10.1111/isj.12454>.

²⁴ Stefano Osella, "Reinforcing the binary and disciplining the subject: The constitutional right to gender recognition in the Italian case law," *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (2022): 461, <https://doi.org/10.1093/icon/moac022>.

²⁵ Kalika Mehta dan Avantika Tiwari, "Between Sexual Violence and Autonomy: Rethinking the Engagement of the Indian Women's Movement with Criminal Law," *German Law Journal* 22, no. 5 (2021): 868, <https://doi.org/10.1017/glj.2021.40>.

²⁶ Natalie Alkiviadou, *Hate Speech and the European Court of Human Rights*, 1st Edition (London: Taylor & Francis, 2025), 22.

²⁷ Laura Barison, *Hate Speech in International Law: Searching for the Complex Balance with Freedom of Expression*, Università Ca' Foscari Venezia, 3 Juni 2025, 43.

²⁸ Jazuli Qadeer Muhammad dkk., "The Right A Fair And Public Hearing In Pakistan," *Contemporary Journal of Social Science Review* 3, no. 2 (2025): 834, 2, <https://doi.org/10.12345/9pb1cg55>.

memunculkan pertanyaan etis dan yuridis, terutama terkait *proportionality* dan *necessity test* sebagaimana lazim digunakan dalam kajian hak asasi manusia.²⁹

Perluasan cakupan delik melalui Pasal 219 huruf (c) yang mencakup penghinaan melalui teknologi informasi mencerminkan respons KUHP terhadap dinamika ruang ekspresi digital. Namun, ekspansi ini juga menimbulkan konsekuensi normatif, terutama dalam hal kemungkinan kriminalisasi terhadap bentuk ekspresi yang bersifat satiris, spontan, atau partisipatif ciri khas interaksi publik di media sosial.³⁰ Ketika unsur perbuatan, niat, dan konteks publik menjadi dasar pemidanaan, pendekatan interpretatif yang rigid justru dapat mengaburkan batas antara kritik yang sah dan ujaran yang dikualifikasi sebagai penghinaan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan kualifikasi perbuatan penghinaan dalam KUHP 2023, meskipun telah dirancang dengan pengecualian normatif seperti kepentingan umum, belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam praktik.

Di sisi lain, penegasan dalam penjelasan Pasal 218 bahwa delik ini bertujuan melindungi institusi, bukan individu pejabat negara, menunjukkan upaya pergeseran logika hukum pidana menuju perlindungan kepentingan publik. Namun, tanpa disertai dengan standar pembuktian dan batasan yang ketat, ketentuan tersebut masih menyisakan potensi benturan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Kedua rumusan masalah yang diajukan mengenai unsur perbuatan dan konsistensinya dengan prinsip demokrasi konstitusional menemukan bahwa formulasi hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan perlindungan martabat institusi dengan hak warga negara atas kebebasan berpendapat.³¹

2. Kesesuaian Delik Penghinaan dalam KUHP 2023 dengan Prinsip Kebebasan Berekspresi

Pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 menimbulkan ketegangan normatif dengan prinsip kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Pasal 28E UUD NRI 1945 mengakui hak setiap orang untuk

²⁹ Toby Mendel, "Restricting Freedom of Expression: Standards and Principles Background Paper for Meetings Hosted by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression," *Centre for Law and Democracy Paper*, 2010, 5.

³⁰ Nhamo A. Mhiripiri dan Jacqueline Chikakano, "Criminal Defamation, the Criminalisation of Expression, Media and Information Dissemination in the Digital Age: A Legal and Ethical Perspective," dalam *Digital Multimedia: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (IGI Global Scientific Publishing, 2018), 1648, <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3822-6.ch079>.

³¹ Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (New Haven: Yale University Press, 2018), 70.

menyatakan pendapat secara bebas, sedangkan dalam sistem internasional, Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa ekspresi tidak boleh dikenai pembatasan kecuali yang ditentukan secara hukum dan diperlukan untuk melindungi ketertiban umum atau hak orang lain. Ketentuan Pasal 218 KUHP 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden secara publik dapat dipidana, sekalipun dengan pengecualian terhadap kritik demi kepentingan umum. Secara teoritis, klausul tersebut tampak menjembatani kebebasan berekspresi dengan perlindungan institusional, tetapi masih menyisakan potensi penafsiran yang terlalu lentur.³²

Dalam praktik hukum perbandingan, pengaturan serupa di banyak negara demokrasi telah dihapus atau dibatasi secara ketat. Misalnya, Jerman menghapus Pasal 103 KUHP tentang penghinaan terhadap kepala negara asing pada 2017, setelah kasus satir terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menimbulkan perdebatan publik.³³ Keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin iklim kebebasan berekspresi yang sehat dalam masyarakat demokratis. Dalam studi oleh Leisegang, disebutkan bahwa pasal-pasal seperti itu secara laten memperkuat pembungkaman ekspresi kritis terhadap pemegang kekuasaan, meskipun diklaim sebagai bentuk perlindungan martabat negara.³⁴

Situasi serupa terjadi di Amerika Latin, di mana negara-negara seperti Argentina dan Meksiko telah menghapus ketentuan penghinaan terhadap presiden melalui putusan pengadilan tertinggi karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam laporan *Inter-American Commission on Human Rights*, ditegaskan bahwa kriminalisasi penghinaan terhadap pejabat negara tidak memenuhi prinsip *democratic necessity*, karena pejabat publik wajib terbuka terhadap kritik dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kekuasaan.³⁵ Hal ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana ekspresi

³² Donald P. Kommers dan Russell A. Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany: Third Edition, Revised and Expanded* (Germany: Duke University Press, 2012), 472.

³³ Jenny Gesley, "Germany: Law on Insulting Foreign Leaders Abolished | Library of Congress," diakses 21 Juli 2025, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-07-26/germany-law-on-insulting-foreign-leaders-abolished/>.

³⁴ Daniel Leisegang, "No Country for Free Speech?: An Old Libel Law and a New One Aimed at Social Media Are Two Threats to Free Expression in Germany," *Index on Censorship* 46, no. 2 (2017): 77, <https://doi.org/10.1177/0306422017716038>.

³⁵ "Annual Report 2005 - Chapter IV," diakses 21 Juli 2025, <https://cidh.oas.org/annualrep/2005eng/cha p.4e.htm>.

berbasis media sosial dan meme politik telah menjadi saluran dominan kritik warga terhadap pejabat negara.³⁶

Tantangan dalam KUHP 2023 terletak pada keberadaan unsur niat subjektif dalam delik penghinaan, yang sulit dibuktikan secara objektif. Norma yang menuntut “maksud menyerang martabat” membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam situasi politis yang memanas. Penelitian oleh Kim Lane Scheppele menggarisbawahi bahwa hukum pidana semacam ini sering kali digunakan sebagai alat politik, terutama ketika negara mengalami gejala erosi demokrasi atau illiberalism yang dilegitimasi oleh norma formal.³⁷ Maka, tanpa pengawasan institusional yang ketat, pasal ini berpotensi memperkuat kontrol negara terhadap ekspresi warga negara.

Kondisi Indonesia sebagai negara demokrasi elektoral belum sepenuhnya dibarengi dengan penguatan kebebasan sipil. Indeks *Civic Freedom Monitor* yang dirilis oleh CIVICUS (2023) mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan kebebasan sipil yang terbatas (*obstructed*), terutama karena meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana terhadap ekspresi daring.³⁸ Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa keberadaan pasal penghinaan dalam KUHP akan memperkuat *chilling effect*, di mana masyarakat cenderung membatasi ekspresi mereka karena takut berhadapan dengan hukum.

Aspek formal delik aduan dalam Pasal 220 KUHP memang mempersempit potensi kriminalisasi sewenang-wenang, karena hanya dapat diproses jika Presiden atau Wakil Presiden mengadu sendiri. Namun, dalam struktur politik yang sarat loyalitas birokratik, delik aduan tidak sepenuhnya menutup ruang intervensi kekuasaan. Oleh sebab itu, kesesuaian pasal ini dengan prinsip kebebasan berekspresi perlu diuji melalui pendekatan *proportionality test* dan *least intrusive means*, agar perlindungan institusi negara tidak mengorbankan iklim demokrasi deliberatif yang sehat.

³⁶ Akram Alasgarov, “Decriminalization Process of Defamation: Escaping from the Labyrinth of Conflicting Laws on Comparative Analysis,” *Baku State University Law Review* 9 (2023): 159.

³⁷ Kim Lane Scheppele, “Autocratic Legalism,” *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 568.

³⁸ “Indonesia: Activists and Critics Criminalised, Events Disrupted and Protests Suppressed as Country Holds Elections,” Civicus Monitor, diakses 21 Juli 2025, <https://monitor.civicus.org/explore/indonesia-activists-and-critics-criminalised-events-disrupted-and-protests-suppressed-as-country-holds-elections/>.

Tabel 2. Uji Proporsionalitas Delik Penghinaan dalam KUHP 2023

Aspek Uji	Ketentuan dalam KUHP 2023	Penilaian Normatif dan Kontekstual
Tujuan yang Sah (<i>Legitimate Aim</i>)	Melindungi kehormatan dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara (Pasal 218 ayat (1))	Tujuan dianggap sah menurut hukum, sejauh tidak disalahgunakan untuk membatasi kritik publik
Kebutuhan Mendesak (<i>Necessity</i>)	Tidak terdapat penjelasan atau data empiris yang mendukung kebutuhan kriminalisasi dalam masyarakat pascareformasi	Lemah, karena putusan MK 2006 sebelumnya menyatakan pasal sejenis tidak diperlukan secara konstitusional
Proporsionalitas Sanksi	Ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan (Pasal 218 ayat (1))	Dinilai berlebihan jika diterapkan pada ekspresi politik atau satire non-kekerasan
Alternatif yang Lebih Ringan (<i>Least Restrictive Means</i>)	Tidak dijelaskan mengapa perlindungan melalui mekanisme perdata atau hak jawab tidak cukup	Belum memenuhi prinsip <i>least intrusive means</i> yang disyaratkan dalam praktik HAM internasional
Perlindungan Ekspresi Publik (<i>Safeguards</i>)	Dikecualikan jika dilakukan untuk kepentingan umum (Pasal 218 ayat (2))	Formulasi frasa “kepentingan umum” masih terlalu kabur dan rawan ditafsirkan sempit oleh aparat
Aspek Uji	Ketentuan dalam KUHP 2023	Penilaian Normatif dan Kontekstual
Tujuan yang Sah (<i>Legitimate Aim</i>)	Melindungi kehormatan dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara (Pasal 218 ayat (1))	Tujuan dianggap sah menurut hukum, sejauh tidak disalahgunakan untuk membatasi kritik publik
Kebutuhan Mendesak (<i>Necessity</i>)	Tidak terdapat penjelasan atau data empiris yang mendukung kebutuhan kriminalisasi dalam masyarakat pascareformasi	Lemah, karena putusan MK 2006 sebelumnya menyatakan pasal sejenis tidak diperlukan secara konstitusional
Proporsionalitas Sanksi	Ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan (Pasal 218 ayat (1))	Dinilai berlebihan jika diterapkan pada ekspresi politik atau satire non-kekerasan

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Aspek tujuan sah dalam Pasal 218 KUHP 2023 berkaitan dengan perlindungan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perspektif hukum internasional,

pembatasan ekspresi yang melindungi reputasi pejabat publik hanya dapat dibenarkan bila memenuhi standar yang ketat dan tidak digunakan untuk membungkam kritik.³⁹ Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights/ECtHR*) secara konsisten menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk kepala negara, harus memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan warga negara biasa.⁴⁰ Dalam konteks ini, pengaturan KUHP perlu dibaca hati-hati agar tidak menjustifikasi represi terhadap ekspresi politik sah.

Persyaratan kebutuhan mendesak (*necessity*) dalam hukum HAM internasional mewajibkan pemerintah membuktikan bahwa suatu pembatasan diperlukan untuk menjawab ancaman nyata terhadap nilai-nilai publik. KUHP 2023 tidak disertai naskah akademik atau penjelasan mendalam yang menunjukkan adanya kondisi mendesak yang membenarkan penghidupan kembali delik penghinaan yang telah dibatalkan MK pada 2006. Dalam praktik komparatif, sejumlah negara seperti Norwegia, Argentina, dan Jerman justru mencabut ketentuan serupa karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.⁴¹

Ukuran proporsionalitas sanksi dalam Pasal 218, yaitu pidana penjara hingga 3,5 tahun, menimbulkan persoalan serius dalam penerapan hukum pidana secara moderat. Studi oleh Viera menunjukkan bahwa kriminalisasi ekspresi dengan sanksi berat memperbesar risiko efek jera (*chilling effect*) terhadap jurnalis dan aktivis sipil.⁴² Hal ini terutama krusial dalam konteks digital, di mana kritik terhadap pemimpin publik lebih tersebar dan terbuka.

Analisis terhadap alternatif yang lebih ringan (*least restrictive means*) juga mengindikasikan kelemahan desain norma KUHP 2023. Dalam praktik perbandingan, penyelesaian berbasis hak jawab, permintaan maaf, atau mediasi dianggap lebih proporsional dan efektif untuk menangani ekspresi yang dianggap melukai martabat

³⁹ Tetiana M. Alforova dkk., "Right to Freedom of Expression v. Reputation Protection (Based on ECtHR Practice Materials)," *The Age of Human Rights Journal*, no. 18 (Juni 2022): 319, 18, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v18.6527>.

⁴⁰ William A. Schabas, *The European Convention on Human Rights: A Commentary* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 1086.

⁴¹ Michelle Farrell, "The Marks of Civilisation: The Special Stigma of Torture," *Human Rights Law Review* 22, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab029>.

⁴² Viera Pejchal, *Hate Speech and Human Rights in Eastern Europe: Legislating for Divergent Values* London: Routledge, 2020, 232, <https://doi.org/10.4324/9781003005742>.

tokoh publik.⁴³ KUHP tidak menyertakan alasan mengapa pendekatan semacam ini tidak memadai, sehingga justifikasi kriminalisasi menjadi lemah secara akademik dan hukum.

Evaluasi terhadap ketentuan Pasal 218 KUHP 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya formalisasi perlindungan terhadap kepentingan umum melalui klausul pengecualian, norma tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan hukum sebagaimana disyaratkan dalam asas legalitas. Tidak terdapat batasan normatif yang memadai terkait dengan definisi “kepentingan umum” dan parameter pembuktiannya, sehingga membuka ruang bagi penegakan hukum yang bersifat diskriminatif atau selektif. Dalam konteks hukum internasional dan praktik konstitusi negara demokratis, kriminalisasi ekspresi yang menasar pejabat publik menuntut justifikasi yang sangat ketat, tidak hanya dari segi tujuan, tetapi juga dari aspek kebutuhan, proporsionalitas, dan ketersediaan alternatif yang kurang represif. Berdasarkan kerangka uji proporsionalitas, pengaturan dalam KUHP 2023 belum menunjukkan pemenuhan standar tersebut secara komprehensif. Ketentuan ini, apabila diterapkan tanpa pengawasan institusional yang memadai dan instrumen pembacaan konstitusional yang ketat, berpotensi menyulitkan pembatasan yang proporsional antara perlindungan institusi negara dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Temuan ini menunjukkan bahwa rumusan delik dalam Pasal 218 KUHP masih menyisakan ketegangan normatif yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.⁴⁴

C. KESIMPULAN

Rumusan norma dalam Pasal 218 hingga 220 KUHP Nasional menunjukkan kembalinya delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang memunculkan ketegangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan dalam formulasi norma, khususnya pada frasa yang bersifat subjektif, berisiko menciptakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap ekspresi warga negara, terutama ekspresi politik yang bersifat oposisi. Ketentuan yang secara

⁴³ Vini Singh, “Striking the Right (to Be Forgotten) Balance: Reconciling Freedom of Speech and Privacy - Dignity - Autonomy,” SSRN Scholarly Paper no. 4739096 (Social Science Research Network, 26 Februari 2021), 22, <https://papers.ssrn.com/abstract=4739096>.

⁴⁴ Janneke Gerards, *General Principles of the European Convention on Human Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 55.

normatif mengecualikan kritik demi kepentingan umum belum cukup menjamin perlindungan terhadap suara-suara yang berbeda dari arus utama kekuasaan. Telaah terhadap proses legislasi memperlihatkan bahwa penghidupan kembali pasal ini lebih mencerminkan kepentingan simbolik dan ketertiban kekuasaan dibandingkan kebutuhan hukum yang terukur, sehingga belum menunjukkan keselarasan penuh dengan prinsip negara hukum demokratis. Dalam konteks ini, langkah Pemerintah dan DPR dalam merekonstruksi kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi dan prinsip proporsionalitas yang dijunjung dalam konstitusi.

Daftar Pustaka

- Alasgarov, Akram. "Decriminalization Process of Defamation: Escaping from the Labyrinth of Conflicting Laws on Comparative Analysis." *Baku State University Law Review* 9 (2023): 159.
- Alforova, Tetiana M., Mariia M. Koba, Oksana V. Lehka, and Andrii M. Kuchuk. "Right to Freedom of Expression v. Reputation Protection (Based on ECtHR Practice Materials)." *The Age of Human Rights Journal*, no. 18 (June 2022): 18. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v18.6527>.
- Alkiviadou, Natalie. *Hate Speech and the European Court of Human Rights*. 1st Edition. London: Taylor & Francis, 2025.
- Anindyajati, Titis. "Limitation of the Right to Freedom of Speech on the Indonesian Constitutional Court Consideration." *Indonesian Law Journal* 14, no. 1 (2021): 19–36. <https://doi.org/10.33331/ilj.v14i1.45>.
- "Annual Report 2005 – Chapter IV." Accessed July 21, 2025. <https://cidh.oas.org/annualrep/2005eng/chap.4e.htm>.
- Bağlayan, Başak, and Johannes Hendrik Fahner. "'One Can Always Do Better'1: The Referral Procedure before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights." *Human Rights Law Review* 17, no. 2 (June 2017): 339-363. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngx003>.
- Barendt, Eric. "Thoughts on a Thinker-Based Approach to Freedom Of Speech." *Law and Philosophy* 38, no. 5 (December 2019): 481–94. <https://doi.org/10.1007/s10982-019-09343-9>.
- Barison, Laura. *Hate Speech in International Law: Searching for the Complex Balance with Freedom of Expression*. Università Ca' Foscari Venezia, June 3, 2025, 1–130.
- Bhuiyan, Md Jahid Hossain, and Ann Black. *Freedom of Religion and Religious Diversity: State Accommodation of Religious Minorities*. 1st ed. London: Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003458128>.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. London: Bloomsbury Publishing, 2012.
- Civicus Monitor. "Indonesia: Activists and Critics Criminalised, Events Disrupted and Protests Suppressed as Country Holds Elections." Accessed July 21, 2025. <https://monitor.civicus.org/explore/indonesia-activists-and-critics-criminalised-events-disrupted-and-protests-suppressed-as-country-holds-elections/>.

- Cohen, Julie E. *Between Truth and Power*. New York: Oxford University Press, 2019.
- Farrell, Michelle. "The Marks of Civilisation: The Special Stigma of Torture." *Human Rights Law Review* 22, no. 1 (March 2022): ngab029. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab029>.
- Fenwick, H. M., and G. Phillipson. *Media Freedom under the Human Rights Act*. Oxford University Press, August 1, 2006. <https://durham-repository.worktribe.com/output/1126392>.
- Gerards, Janneke. *General Principles of the European Convention on Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Gesley, Jenny. "Germany: Law on Insulting Foreign Leaders Abolished | Library of Congress." Accessed July 21, 2025. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-07-26/germany-law-on-insulting-foreign-leaders-abolished/>.
- Gillespie, Tarleton. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press, 2018.
- Gunal c. Turquie (n° 2), No. 20142/92 (ECtHR June 20, 2002). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65074>.
- Ioannidou, Maria, and Despoina Mantzari. "The UK Domestic Gas Electricity (Tariff Cap) Act: Re-Regulating the Retail Energy Market." *The Modern Law Review* 82, no. 3 (2019): 488–507. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12400>.
- Kommers, Donald P., and Russell A. Miller. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany: Third Edition, Revised and Expanded*. Germany: Duke University Press, 2012.
- Law, David S., and Mila Versteeg. "Sham Constitutions." *California Law Review* 101 (2013): 863. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1989979>.
- Leisegang, Daniel. "No Country for Free Speech?: An Old Libel Law and a New One Aimed at Social Media Are Two Threats to Free Expression in Germany." *Index on Censorship* 46, no. 2 (July 2017): 76-78. <https://doi.org/10.1177/0306422017716038>.
- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. "How Democracies Die." In *Ideals and Ideologies*, 12th ed., 8. London: Routledge, 2024.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

- Masschelein, Anneleen, Florian Mussnug, and Jennifer Rushworth, eds. *Mediating Vulnerability: Comparative Approaches and Questions of Genre*. UCL Press, 2021. <https://doi.org/10.14324/111.9781800081130>.
- Mehta, Kalika, and Avantika Tiwari. "Between Sexual Violence and Autonomy: Rethinking the Engagement of the Indian Women's Movement with Criminal Law." *German Law Journal* 22, no. 5 (August 2021): 860–77. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.40>.
- Mendel, Toby. "Restricting Freedom of Expression: Standards and Principles Background Paper for Meetings Hosted by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression." *Centre for Law and Democracy Paper*, 2010, 1–5.
- Mhiripiri, Nhamo A., and Jacqueline Chikakano. "Criminal Defamation, the Criminalisation of Expression, Media and Information Dissemination in the Digital Age: A Legal and Ethical Perspective." In *Digital Multimedia: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, 1638-1661. IGI Global Scientific Publishing, 2018. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3822-6.ch079>.
- Minkinen, Panu. "Political Constitutionalism versus Political Constitutional Theory: Law, Power, and Politics." *International Journal of Constitutional Law* 11, no. 3 (July 2013): 585–610. <https://doi.org/10.1093/icon/mot020>.
- Osella, Stefano. "Reinforcing the Binary and Disciplining the Subject: The Constitutional Right to Gender Recognition in the Italian Case Law." *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (January 2022): 454-475. <https://doi.org/10.1093/icon/moac022>.
- Pejchal, Viera. *Hate Speech and Human Rights in Eastern Europe: Legislating for Divergent Values*. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003005742>.
- Qadeer, Jazuli, Muhammad, Zifra Zafarullah, and Janifer Riaz. "The Right A Fair And Public Hearing In Pakistan." *Contemporary Journal of Social Science Review* 3, no. 2 (May 2025): 2. <https://doi.org/10.12345/9pb1cg55>.
- Redo, Slawomir. *The Rule of Law in Retreat: Challenges to Justice in the United Nations World*. Bloomsbury Publishing PLC, 2022.
- Risius, Marten, Kevin M. Blasiak, Susilo Wibisono, and Winnifred R. Louis. "The Digital Augmentation of Extremism: Reviewing and Guiding Online Extremism Research from a Sociotechnical Perspective." *Information Systems Journal* 34, no. 3 (2024): 931–63. <https://doi.org/10.1111/isj.12454>.

- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 2019): 3. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Schabas, William A. *The European Convention on Human Rights: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–84.
- Setyawan, Andi, Fajar Muharam, Jaka Atmaja, and Chepi Nurdiansyah. "Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers Dan Kekerasan Jurnalis Di Tahun 2020." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.31294/kom.v8i1.10049>.
- Singh, Vini. "Striking the Right (to Be Forgotten) Balance: Reconciling Freedom of Speech and Privacy - Dignity - Autonomy." SSRN Scholarly Paper No. 4739096. Rochester, NY: Social Science Research Network, February 26, 2021. <https://papers.ssrn.com/abstract=4739096>.
- Srijadi, Yana Kusnadi, and Ari Wibowo. "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (August 2022): 3. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i3.198>.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: PUSTAKA AKSARA, 2021.
- Zang, Dongsheng. "Privacy and National Politics: Fingerprint and DNA Litigation in Japan and the United States Compared." *Pace Law Review* 43 (2023 2022): 255. <https://doi.org/10.58948/2331-3528.2075>.